

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan sebagai karunia dan amanah tuhan yang maha esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya. Karena dalam mendukung Pembangunan Nasional, hutan merupakan aset yang sangat penting. Sebab hutan memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi sosial budaya maupun ekonomi. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3), "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat*".

Seharusnya, prinsip tata kelola hutan di Indonesia mengacu pada ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Dengan prinsip ini, pengelolaan hutan seharusnya tidak membuka peluang bagi kepentingan swasta. Terlebih lagi, jika pengelolaan hutan itu ditujukan untuk memupuk keuntungan bagi perusahaan swasta. Sehingga dapat dikatakan bahwa sejak orde baru hingga saat ini, prinsip tata kelola hutan Indonesia lebih condong mengabdikan kepada kapital swasta atau makin menjauh dari semangat yang tertuang pada Pasal 33 UUD 1945.

Penebangan liar atau tindak pidana illegal logging adalah praktik illegal terhadap kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan serta penebangan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia atau kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan merusak hutan. Seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Ayat (4), ayat (6) dan Ayat (10) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Selanjutna disngkat UU P3H), praktik ini tergolong dalam kejahatan teroganisir.¹

Hutan lindung (*Protection forest*) adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi ekologisnya terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Hal inni sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang menyebutkan bahwa “Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah”. Oleh karenanya, apabila seseorang atau badan hukum melakukan kegiatan dalam hutan lindung, baik penambangan atau penebangan, maka

¹ ([Http://Www.Hukumonline.Com/Undang-Undang-Nomor-18Tahun-2013](http://www.hukumonline.com/undang-undang-nomor-18tahun-2013))
Diakses 18 Mei, Pukul 21:20 Wib.

berdasarkan ketentuan akan diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 Ayat (4) Undang-Undang Kehutanan.

Manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya atau ditentukan oleh lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaiknya, apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya. Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam ini harus memperhatikan tujuannya, dan pengaruh (dampak) yang akan ditimbulkan akibat pemakaian.²

Maraknya kasus pengerusakan hutan yang terjadi di Indonesia seperti kasus pengerusakan hutan yang terjadi di Wonogiri yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Wonogiri yakni Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Wng dengan bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal 12 huruf e UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan “setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan

² P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan (Masalah dan Penanggulangannya)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, h. 1.

kayu, yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, pasal ini menjadi landasan hakim untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa sebab dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Wng fakta-fakta hukum yang menjadi bukti pada persidangan yakni tidak adanya dokumen legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan atas 27 (dua puluh tujuh) batang kayu sono keling, 5 (lima) batang bambu dengan panjang 2 meter di wilayah hutan perhutani tepatnya di Desa Pare Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri dengan pelakunya adalah Terdakwa Sugiyarto yang saat itu saksi datang ke lokasi tersebut, Terdakwa Sugiyarto sudah diamankan oleh pihak Perhutani.

Pada kasus yang sama tindakan *illegal logging* yang terjadi di Hutan Mangrove Desa Lubuk Kertang cukup meresahkan masyarakat. *Illegal logging* telah berlangsung beberapa tahun silam. *Illegal logging* mengakibatkan kerusakan pada hutan mangrove yang terdapat di Desa Lubuk Kertang dan berdampak hilangnya ekosistem hutan mangrove. Ekosistem hutan mangrove yang hilang berpengaruh besar terhadap hasil tangkapan nelayan. Keberadaan mangrove yang dipertahankan dapat menjaga keseimbangan ekologi lingkungan perairan pantai. Mangrove dapat berperan sebagai biofilter, pengikat dan perangkap polusi. Hutan bakau juga merupakan rumah bagi banyak spesies gastropoda, kepiting

pemakan kotoran, dan bivalvia pemakan plankton, meningkatkan bakau sebagai biofilter alami.³

Kerusakan kawasan hutan telah menimbulkan dampak yang luas terhadap aspek lingkungan, ekonomi, kelembagaan dan sosial politik terutama yang berkaitan dengan aksesibilitas dan biodiversitas sumber daya hutan. Kerusakan kawasan hutan terus terjadi disebabkan oleh berbagai faktor seperti penebangan liar (*illegal logging*), kebakaran hutan, lemahnya pengendalian dan pengawasan terhadap operasionalisasi sistem perizinan dalam pengelolaan kawasan hutan, alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan, pemukiman dan/atau untuk kepentingan pembangunan non kehutanan lainnya, yang tidak dapat dipungkiri kesemuanya itu telah menyebabkan terjadinya kerusakan dan kehancuran terhadap sumber daya hutan.⁴

Mengatasi masalah ini Pemerintah selalu memberikan batasan-batasan dalam bentuk peraturan atau kebijaksanaan lainnya. Indonesia sebagai negara yang sedang membangun selalu mengupayakan sumber daya alam yang ada tersebut untuk mencapai tujuannya, sehingga perubahan-perubahan dari kondisi awal tanpa memperhatikan tatanan tidak

³ Mulyadi E, Dkk, ***Konservasi Hutan Mangrove Sebagai Ekowisata***, Jurusan Teknik Lingkungan FTSP UPN "Veteran" Jawa Timur, Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan Vol.1 Edisi Khusus, 2010, h. 21.

⁴ Iskandar, ***Hukum Kehutanan***, Mandar Maju, Bandung, 2015, h. 3.

mustahil cepat atau lambat akan mematikan sumber yang ada sehingga fungsinya pun tertutup.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan pengembangan dan revisi terhadap rumusan ketentuan pidana dalam UULH 1997 dan UULH 1982. Pasal 1 ayat (16) menyatakan:

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Pemerintah Indonesia memang sudah mulai membenahi regulasi yang dapat melindungi lingkungan hidup dari kemungkinan kepunahan, kerusakan atau pencemaran akibat pelaksanaan pembangunan sosial ekonomi masyarakat, tetapi nyatanya kondisi lingkungan hidup tidak mengalami perbaikan, malah cenderung merosot.

Ditengah gencarnya kampanye pentingnya penyelamatan mangrove, justru masih banyak pihak yang menjadi musuh bagi inisiatif penyelamatannya. Hutan kawasan ekosistem mangrove yang terjadi di Kabupaten Langkat, dengan dugaan pelaku utama yaitu Korporasi yang telah melakukan alih fungsi hutan mangrove menjadi perkebunan kelapa sawit. Contoh kasus perusakan hutan mangrove yang dilakukan korporasi tersebut sejak tahun 2008 menjadi perkebunan kelapa sawit seluas 1.200 hektare, tidak hanya itu guna memuluskan kegiatan alih fungsi hutan

mangrove, pihak korporasi melakukan aksi teror dan intimidasi terhadap nelayan.

Sejak tahun 2009 nelayan tradisional yang tergabung dalam KNTI melaporkan pengrusakan dan alih fungsi mangrove. Pasal 17 jo. Pasal 46 Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan mengenai pidana kejahatan melakukan usaha perkebunan kelapa sawit tanpa izin dan diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Rentetan peristiwa perusakan dan upaya penghentian dengan menghalanghalangi kegiatan penyelamatan hutan merupakan bukti betapa lemahnya penegakan hukum penyelamatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, khususnya berkaitan dengan pelestarian hutan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul : **"Tinjauan Yuridis Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengerusakan Hutan (Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/Pn Wng)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan objek penelitian diatas, maka permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pengerusakan Hutan?

2. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengerusakan Hutan Berdasarkan Putusan Pidana Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Wng?
3. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Haki Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengerusakan Hutan Dalam Putusan Pidana 70/Pid.Sus/2023/PN Wng?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian pada skripsi ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pengerusakan Hutan
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengerusakan Hutan Berdasarkan Putusan Pidana Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Wng
3. Adapun Lagi Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengerusakan Hutan Dalam Putusan Pidana 70/Pid.Sus/2023/PN Wng

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan pada hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi masyarakat terkait tentang tindak pidana lingkungan dan dapat memberi masukan kepada Pemerintah Indonesia, Badan Lingkungan Hidup, dan pihak Kepolisian Republik Indonesia.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana lingkungan dan dapat dijadikan pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian penulis teliti

E. Defenisi Oprasional

Defenisi oprasional atau konsep penelitian diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan defenisi oprasional.⁵ Fungsi dari defenisi oprasional dalam penelitian ini adalah untuk menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk

⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 34.

memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁶ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.⁷ Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti. Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah.⁸

2. Sanksi Pidana

Istilah 'sanksi' adalah istilah yang kerap digunakan dalam dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (*Punishment*). Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)***, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, h. 1470

⁷ M. Marwan dan Jimmy P, ***Kamus Hukum***, Reality Publisher, Surabaya 2009, h. 651.

⁸ Surayin, ***Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia***, Yrama Widya, Bandung, 2005, h. 10

bersifat penderitaan dan siksaan.⁹ Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Disamping penggunaan istilah sanksi pidana, dalam ketentuan hukum pidana juga digunakan istilah-istilah lain yang pada dasarnya mengandung makna yang sama seperti istilah hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana.

3. Pelaku Pidana

Pelaku Pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹⁰

4. Perusakan Hutan

⁹ Muchammad Ihsan dkk, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, Lab. Hukum FH UII, Yogyakarta, 2008, h.6.

¹⁰ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.1984, h. 37.

Kehadiran UU No. 18 Tahun 2013 telah menambahkan keberadaan Undang-undang tentang kehutanan yang sebelumnya telah diundangkan yaitu UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan sejumlah peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU No. 41 Tahun 1999. Politik hukum yang melandasi pengundangan UU No. 18 Tahun 2013 dapat dilihat dari bunyi konsideran menimbang huruf c dan d serta e dan f UU No. 18 Tahun 2013. Konsideran c dan d menyatakan bahwa:

“c.) bahwa telah terjadi perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; d.) bahwa perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.”

Dari konsideran huruf c dan d dapat dikatakan bahwa Pemerintah telah menyadari terjadinya perusakan hutan yang massif yang disebabkan oleh penggunaan kawasan yang bertentangan dengan Perundang-undangan. Dengan demikian, Pemerintah mengakui fakta empiris bahwa telah terjadi

ketidakkonsistenan atau ketidakpatuhan atas Perundang-undangan yang berlaku. Perusakan hutan terutama dalam bentuk pembakalan liar, penambangan tanpa izin dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan akibat-akibat berupa kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup serta meningkatkan pemanasan global.

Pengertian pencegahan perusakan hutan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (7) adalah “segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan”. Pengertian pemberantasan perusakan hutan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (8) adalah “segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung maupun yang terkait lainnya”. Kemudian, pengertian perusakan hutan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu “proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditunjuk ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah”.¹¹

¹¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, h. 48-49.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pengerusakan Hutan

1. Pengertian Tindak Pidana Pengerusakan Hutan

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentuk Undang-Undang menggunakan kata “*straf-baar feit*” untuk menyebut apa yang di kenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”

Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.¹²

Berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, sehingga istilah “tindak pidana” berasal dari kata “*strafbaar feit*”. “*Strafbaar feit*” adalah istilah Belanda yang

¹² Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PTCitra Aditya Bakri, Bandung. 1997, h.181.

dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah yang kemudian muncullah beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “Strafbaar feit” tersebut, seperti: perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya.¹³

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan yang bersangkutan melanggar ketentuan perundang-undangan dan adanya ancaman sanksi terhadap pelanggaran tersebut, dimana perbuatan yang melanggar ketentuan perundangan tersebut melahirkan sanksi pidana yang bersifat pidana, sanksi bersifat perdata, maupun sanksi yang bersifat administrasi.¹⁴

Saat ini semua undang-undang telah memakai istilah tindak pidana seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang Tindak Pidana Suap, dan seterusnya.

Istilah tindak pidana itu pun tidak disetujui oleh Moeljatno, antara lain dikatakan bahwa “tindak” sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan yang memakai kata “tindak pidana” baik dalam pasal-pasalnyanya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu memakai pula kata perbuatan. A.Z. Abidin menyarankan penggunaan

¹³ Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, , Deepublish, Yogyakarta, 2020, h.. 3

¹⁴ Salim, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Edisi Kedua, PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2002, h. 147.

istilah “perbuatan kriminal”, karena menurut pendapatnya bahwa perbuatan pidana yang digunakan oleh Moeljatno juga kurang tepat, sebab ada dua kata benda bersambungan yaitu “perbuatan” dan “pidana”, sedangkan kedua kata tersebut tidak memiliki hubungan. Meskipun istilah yang ia gunakan berbeda dengan Moeljatno, tetapi keduanya dipengaruhi oleh istilah yang dipakai di Jerman, yaitu “Tat” (perbuatan) atau “handlung” dan tanpa maksud menerjemahkan kata “feit” dalam bahasa Belanda itu. Tetapi, A.Z Abidin menambahkan bahwa lebih baik digunakan istilah semaknanya saja yang umum dipakai oleh para sarjana, yaitu delik dan apabila diperhatikan hampir semua penulis memakai istilah delik.¹⁵

Menurut Roeslan Saleh, dalam suatu tindak pidana, tidaklah selalu berarti bahwa pembuatnya bersalah atas hal itu. Dalam mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana perlu adanya syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana terhadapnya karena telah melakukan tindak pidana tersebut. Maka dari itu, selain karena telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. Roeslan Saleh dalam mengartikan kesalahan menyatakan bahwa kesalahan adalah pelaku tindak pidana dikatakan tidak sepatutnya karena dilihat dari sisi

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, h. 95.

masyarakat bahwa sesungguhnya ia dapat berbuat lain jika ingin melakukan perbuatan tersebut.¹⁶

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa tindak pidana hanya membahas terkait perbuatan secara objektif, sementara hal-hal yang berkaitan dengan sikap batin pelaku tindak pidana tidak termasuk dalam pengertian tindak pidana oleh karena sikap batin pembuat tercakup dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidanalah yang merupakan dasar etik dapat dipidananya si pembuat. Tujuan dari pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana ialah untuk memberikan kedudukan yang seimbang dalam penjatuhan pidana berdasarkan prinsip "*daad en dader strafrecht*" yang memperhatikan keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu dan masyarakat. Dengan kata lain, walaupun sebenarnya seseorang telah melakukan tindak pidana, tetapi terhadap pelakunya tidak terbukti adanya kesalahan, maka perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sifat perbuatan yang dilarang berarti bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama memposisikan perbuatan yang disertai ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.¹⁷

¹⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana; Dua Pengertain Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, h. 89.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 5.

Simons dalam hal ini berpendapat bahwa *strafbaar feit* merupakan perbuatan melawan hukum yang memiliki keterkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Dalam hal ini Simons mengartikan kesalahan dalam arti luas yaitu dolus (sengaja) dan culpa late (alpa dan lalai).

Berdasarkan rumusan tersebut Simons menggabungkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan serta pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab¹⁸

Dalam pertanggung jawaban pidana tidak hanya dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi juga harus disertai adanya kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela, juga dinyatakan dalam asas hukum yang tidak tertulis bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Tindak pidana ialah suatu perbuatan oleh subjek hukum (manusia dan badan hukum) berupa pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku atau undang-undang dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam hal ini pelaku dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.¹⁹

Dengan memperhatikan beberapa uraian definisi tindak pidana diatas, maka penulis menarik kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan

¹⁸ H.A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 224.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 59.

tindak pidana ialah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan melahirkan sanksi pidana bagi yang melanggarnya.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pengerusakan Hutan

Beberapa ahli telah merumuskan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa ahli sebagai berikut: Moeljatno dalam buku yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana menyebutkan unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut: ²⁰

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Keadaan yang menyertai perbuatan (hal ikhwal)

Van Hamel membagi keadaan yang menyertai perbuatan ini dalam dua golongan, yaitu berkaitan dengan diri orang yang melakukan perbuatan dan yang berkaitan dengan pengaruh dari luar diri si pelaku, sebagai berikut:

- a. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Misal: ancaman pidana terhadap penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP berupa pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Akan tetapi, apabila perbuatan (penganiayaan) menimbulkan luka-luka berat, maka ancaman pidana diberatkan menjadi lima tahun dan

²⁰ *ibid.*

jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun (Pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHP).

- b. Unsur melawan hukum yang objektif. Umumnya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti dirumuskan melalui unsur-unsur di atas maka sudah tampak jelas dengan wajar sifat pantang dilakukannya perbuatan itu. Sifat demikian yang merupakan sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri.
- c. Unsur melawan hukum yang subjektif. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak selamanya terletak pada keadaan objektif, tetapi juga dapat pada keadaan subjektif, yaitu letaknya dalam hati sanubari terdakwa sendiri. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung pada sikap batinnya terdakwa, yang menjadi unsur subjektif.

Dalam teori, unsur melawan hukum yang demikian ini dinamakan subjektif *Onrechtselement*, yaitu unsur melawan hukum yang subjektif.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, menyebutkan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi: ²¹

- a. Subjek
- b. Kesalahan

²¹ Erdianto Effendy, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Reflika Aditama, Bandung, 2011, h. 99.

- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan)
- d. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objek lainnya).

Menurut R. Tresna bahwa tindak pidana terdiri dari unsur-unsur: ²²

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Jika dilihat dari segi teoritik tindakan pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur objektif berkaitan dengan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan adanya akibat yang oleh hukum dilarang. Dari pengertian objektif, ancaman hukuman menjadikan tindakan sebagai titik utama.²³

Sebaliknya unsur subjektif mengarah pada tindakan-tindakan seseorang yang akibatnya tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengakibatkan adanya pelaku baik seseorang maupun beberapa orang.

Lamintang juga berpendapat bahwa unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Lamintang menyatakan yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 80.

²³ Abdullah Marlang, *Pengantar Hukum Indonesia*, As Center, Makassar, 2009, h. 67.

dalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakantindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁴

3. Jenis Tindak Pidana Pengerusakan Hutan

Dalam KUHP dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. kejahatan dan pelanggaran dibedakan oleh karena jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran yang berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Selain daripada sifat umum bahwa ancaman pidana pelaku kejahatan lebih berat daripada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa:

- a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- b. Dalam hal kejahatan bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan pada pelanggaran hal tersebut tidak diperlukan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang dolus dan culpa.

²⁴ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 193.

- c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran juga pembantuan dalam pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54 dan Pasal 60 KUHP).

Berdasarkan jenis-jenisnya, tindak pidana atau delik itu dibagi dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Delik formal dan delik materiel :

- 1) Delik formal merupakan delik yang dalam perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang.
- 2) Delik materiel merupakan delik yang dalam perumusannya dititikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik commisionis, delik ommisionis dan delik commissionis per omissionem commissa :

b. Delik commissionis merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya pencurian, penggelapan, penipuan.

c. Delik omissionis merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau diharuskan. Misalnya, saksi yang tidak menghadiri persidangan di pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

- 1) Delik commissionis per omissionen commissisa merupakan delik yang berupa pelanggaran larangan (dus delik

commissionis), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya, seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP).

- 2) Delik dolus dan delik culpa (*doleuse en culpose delicten*);
 - a) Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, misal pada Pasal 187, 197, 245, 263, 338 KUHP.
 - b) Delik Culpa adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misal pada Pasal-pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359 dan 360 KUHP.

B. Tinjauan Umum Sanksi Pidana

1. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya

merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.²⁵ Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.²⁶

Sanksi pidana adalah bentuk sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentukbentuk sanksi pidana juga bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, serta pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang keseluruhannya merupakan pidana tambahan.²⁷

2. Jenis – Jenis Sanksi Pidana Pengerusakan Hutan

²⁵ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009, h. 8.

²⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 81

²⁷ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Piddana*, Sinar Baru, Yogyakarta, 2016, h. 193.

Perusakan hutan merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang berdampak sistemik terhadap keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, negara melalui instrumen hukum positif memberikan perlindungan dengan menerapkan sanksi pidana kepada pelaku perusakan hutan. Penjatuhan pidana dalam konteks ini bertujuan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga mencegah perbuatan serupa dan memulihkan kerusakan yang telah terjadi.

Secara umum, jenis-jenis sanksi pidana terhadap tindak pidana perusakan hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Sanksi tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis utama, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

a. Pidana Pokok

Pidana pokok adalah jenis hukuman utama yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa. Dalam kasus perusakan hutan, terdapat dua bentuk pidana pokok, yakni:

- a) Pidana Penjara, yaitu sanksi berupa perampasan kemerdekaan pelaku untuk waktu tertentu. Dalam UU P3H, ancaman pidana penjara sangat bervariasi, tergantung pada jenis pelanggaran, luas kerusakan hutan, serta apakah tindak pidana dilakukan oleh

individu atau korporasi. Ancaman maksimal yang dapat dikenakan adalah 15 tahun penjara.²⁸

- b) Pidana Denda, yaitu hukuman berupa pembayaran sejumlah uang kepada negara sebagai konsekuensi atas perbuatan melawan hukum. Besarnya pidana denda dapat mencapai puluhan miliar rupiah, terutama dalam kasus yang dilakukan oleh korporasi atau menyebabkan kerusakan yang luas.²⁹

b. Pidana Tambahan

Selain pidana pokok, pengadilan dapat menjatuhkan pidana tambahan sebagai bentuk pelengkap terhadap upaya penegakan hukum dan pemulihan lingkungan. Bentuk pidana tambahan yang diatur dalam UU P3H antara lain:

- a) Perampasan hasil tindak pidana, seperti kayu hasil pembalakan liar atau alat berat yang digunakan dalam proses perusakan hutan.
- b) Perintah pemulihan fungsi lingkungan, yaitu kewajiban pelaku untuk melakukan rehabilitasi terhadap kawasan hutan yang telah dirusak.

²⁸ Pasal 12 hingga Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

²⁹ *Ibid.*

c) Pencabutan izin usaha, yang dikenakan kepada pelaku berbentuk korporasi yang terbukti menyalahgunakan izin pengelolaan hutan.³⁰

c. Pertanggungjawaban Korporasi

UU P3H juga mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi, mengingat bahwa pelaku perusakan hutan tidak jarang berasal dari badan usaha berskala besar. Dalam hal ini, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana bukan hanya badan hukum sebagai entitas, tetapi juga pengurus yang memberikan perintah atau memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan namun membiarkan tindak pidana terjadi.³¹

Berdasarkan uraian mengenai jenis-jenis pidana tersebut di atas, pidana yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok adalah sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, sedangkan pidana tambahan adalah sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-

³⁰ *ibid.*

³¹ *ibid.*

barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Penjatuhan pidana tambahan dapat diberikan mengikuti penjatuhan pidana pokok.

3. Teori Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidana.³²

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:³³

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu.

³² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 129.

³³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 2.

Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.

Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga. Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori tersebut sebagai berikut :

a. Teori Retribution atau Teori Pembalasan Teori retribution atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana- sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- 5) Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.³⁴

b. Teori Utilitarian atau Teori Tujuan Teori utilitarian menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:

- 1) Pencegahan (prevention);

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, h. 17.

- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;
 - 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
 - 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
 - 5) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.³⁵
- c. Teori Gabungan Ide dasar dari teori gabungan ini, pada jalan pikiran bahwa pidana itu hendaknya merupakan gabungan dari tujuan untuk pembalasan dan perlindungan masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan keadaan si pembuatnya. Aliran gabungan ini berusaha untuk memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan. Untuk perbuatan yang

³⁵ *Ibid.*

jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon, yaitu dengan dijatuhi pidana penjara terhadap penjahat/narapidana, namun teori tujuanpun pendapatnya diikuti, yaitu terhadap penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar sekeluanya dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi.³⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Pengerusakan Hutan Dalam Kajian Islam

Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama makhluk dan alam semesta. Lingkungan hidup, termasuk hutan, merupakan bagian dari ciptaan Allah SWT yang harus dijaga dan dipelihara. Oleh karena itu, tindakan perusakan hutan tidak sejalan dengan ajaran Islam karena bertentangan dengan prinsip tanggung jawab, keadilan, dan kelestarian yang dianut dalam syariat.

Pengertian jarimah menurut syara dengan pengertian jarimah dalam delik hukum positif terdapat perbedaan terkait masalah ta'zir. Menurut syariat Islam, hukuman Ta'zir adalah hukuman yang tidak disebutkan dalam nash atau peraturan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan untuk itu ada peraturan yang tepat dan rinci. Oleh karena itu, sangat jelas

³⁶ Tri Andrisman, *Delik-delik luar KUHP: Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, h. 10.

maksud dari pelaksanaan Ta'zir adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan dan merugikan orang lain tetap dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.³⁷

Terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al- Qashash: 77

وَاتَّقِ فِيمَا أَتَىٰ الدَّارَ الْحَرَامَ وَلَا تَنْسَ وَصِيْلَتَ مِمَّا أَحْسَنَهُ اللَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَبِئْسَ بِمُفْسِدِيهِ

Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”

Al- Qur'an Surah Al- Baqarah: 60

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَمِيهِ فَقُلْنَا اطْبِقْ أُذُنَكَ عَلَىٰ الْوَجْهِ فَارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْجِعْ مِنْهُ إِنَّكَ كُنتَ مِنَ الْغَافِلِينَ ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنثَىٰ مَآسِيَهَا وَوَأْسَاها وَرَبُّهَا وَإِنَّكَ لِلْحَيَاةِ لَجَاهِلٌ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan membuat kerusakan”³⁸

Meskipun penjatuhan hukuman Ta'zir diserahkan kepada ulil amr (penguasa), namun pelaksanaannya tetap berpedoman pada prinsip Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang bertujuan untuk mencegah orang dari celaka, berbuat jahat dan merugikan.

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 11-12

³⁸ 52 Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath Thabari, *Tafsir Ath- Thabar Jil-1*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2011, h. 807

Jarimah menurut pandangan penulis ada dua (dua) jenis yaitu; jarimah maqsudah (kejahatan dengan niat) dan jarimah ghayru maqsudah (kejahatan yang tidak disengaja). Jarimah maqsudah (kejahatan dengan niat) berarti pelaku tanpa sengaja melakukan perbuatan yang dilarang tetapi dia mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang.

1) Sanksi Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging)

Dalam Hukum Islam.

Dari perspektif hukum Islam, penebangan liar dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Dalam hukum Islam, tindak pidana tersebut dikenal dengan istilah Jarimah. Perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan adalah perbuatan aktif atau pasif yang dapat merugikan (mengganggu) terwujudnya tatanan sosial, keimanan, kehidupan pribadi, hak milik dan kehormatan.

Dengan demikian, dalam perspektif Islam, perusakan hutan adalah perbuatan yang bertentangan dengan tugas kekhalifahan manusia, melanggar prinsip keseimbangan dan keadilan, serta menyebabkan mafsadah besar. Oleh karena itu, setiap upaya pencegahan dan penanggulangan perusakan hutan sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam.